



## **BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 16**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA DESA DI KABUPATEN BANJARNEGARA DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Banjarnegara, dipandang perlu untuk memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kabupaten Banjarnegara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015;

- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan pada Pemerintah Desa tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu untuk membuat petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Banjarnegara Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara

- Tahun 2014 Nomor 19 Seri A);
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 71 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DI KABUPATEN BANJARNEGARA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Kecamatan adalah Camat dan perangkat kecamatan lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diberi tugas oleh Bupati untuk menjalankan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di tingkat kecamatan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut sebagai Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

14. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Bantuan Keuangan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

### Pasal 3

Bantuan Keuangan bertujuan untuk :

- a. membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa;
- b. percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;

## BAB III BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa oleh Pemerintah Daerah bersifat stimulan dan diberikan dalam bentuk tunai.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi Sarana Prasarana Pemerintahan Desa.
- (3) Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara transfer dari rekening kas Pemerintah Daerah kepada rekening kas Pemerintah Desa sesuai dengan mekanisme Keuangan Daerah.
- (4) Bantuan keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa, merupakan penerimaan desa yang dimasukkan dalam APBDesa.
- (5) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan dilaksanakan oleh Camat setempat.

#### Pasal 5

Pemerintah Desa yang menerima bantuan keuangan di daerah pada Tahun Anggaran 2015, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Proses pengelolaan bantuan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 16-3-2015  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 18-3-2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2015 NOMOR 16

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**Cap ttd,**

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si  
Pembina  
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 16 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA  
DI KABUPATEN BANJARNEGARA DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN  
BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN  
2015.

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA

DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

I. Dasar Pemikiran

bahwa untuk mendukung jalannya pemerintahan desa yang baik diperlukan adanya percepatan pembangunan desa dengan berbasis masyarakat, antara lain melalui peningkatan prasarana Pemerintahan Desa. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu memberikan stimulan berupa Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015.

II Maksud dan Tujuan

Pemberian bantuan keuangan dilaksanakan untuk :

1. Melaksanakan percepatan pembangunan desa ;
2. Meningkatkan sarana/prasarana untuk kelancaran

3. Perwujudan pembangunan kewilayahan, dengan mengintegrasikan program/kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk mendukung percepatan pembangunan perdesaan sesuai kondisi dan potensi Desa.
- III. Kebijakan Pelaksanaan Bantuan
1. Bantuan bersifat stimulan;
  2. Bantuan diberikan dalam bentuk uang, dengan ditransfer langsung ke Kas Pemerintah Desa masuk pada APBDes;
  3. Penggunaan bantuan keuangan pada Tahun 2015 ditetapkan untuk peningkatan sarana/prasarana pemerintah desa;
  4. Pemerintah Kecamatan agar melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan keuangan.
- IV. Alokasi dan Lokasi Bantuan
1. Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan peningkatan sarana/prasarana pemerintahan desa;
  2. Lokasi bantuan keuangan dan besar dan sebagainya dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- V. Mekanisme Penyusunan Kegiatan
1. Kepala Desa melaksanakan pertemuan untuk menggali potensi, permasalahan dan kebutuhan desa melalui Forum Musyawarah Desa;
  2. Prioritas usulan berupa kegiatan adalah usulan yang dapat mendorong pengembangan masyarakat desa dan segera dapat dilihat serta dimanfaatkan hasilnya;
  3. Hasil musyawarah desa kemudian diusulkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD untuk mendapatkan bantuan kepada Bupati lewat Camat setempat;
  4. Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan

dengan memperhatikan prioritas usulan dari desa.

VI. Penggunaan Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan sarana/prasarana Pemerintahan Desa.

1. Bantuan Keuangan digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana/prasarana pemerintahan desa, berupa :

- a. Pembangunan Kantor Desa;
- b. Pembangunan Balai Desa;
- c. Pembangunan Lingkungan Kantor Desa;
- d. Rehab Kantor Desa;
- e. Rehab Balai Desa;
- f. Pengecatan Kantor Desa/Balai Desa;
- g. Pembuatan pagar Kantor Desa/Balai Desa; dan
- h. Pembuatan bak kamar mandi Kantor Desa/Balai Desa.

2. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dipergunakan untuk pembelian material dan tidak di diperbolehkan untuk membayar upah/ongkos Tenaga Kerja (Tukang).

3. Sebagian bantuan keuangan yang dipergunakan untuk pembangunankantordes, pembangunan balai desadan pembangunan lingkungan kantor desa, dapat digunakan untuk biaya operasional/belanja barang dan jasa untuk kegiatan, paling banyak sebesar 5 % (lima per seratus), dengan penggunaan antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja ATK;
- b. Dokumentasi;
- c. Foto copy dan penjilidan proposal;
- d. Pelaporan kegiatan;
- e. Belanja makan dan minum rapat-rapat persiapan; dan
- f. Biaya perjalanan dinas.

VII Mekanisme Pengajuan Kegiatan

1. Kepala Desa menyusun proposal kegiatan dengan pemangku kepentingan yang terkait serta dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disampaikan kepada Bupati lewat Camat setempat;
2. Camat memberikan rekomendasi dan membuat prioritas kegiatan atas usul pengajuan proposal kegiatan;
3. Camat meneruskan usulan proposal kepada Bupati lewat Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banjarnegara merekap semua usulan proposal yang ada, dan menyampaikan kepada Bupati;
5. Setelah menerima usulan dalam proposal, dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan Bupati menetapkan Desa penerima bantuan keuangan Tahun 2015 dengan Keputusan Bupati;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banjarnegara mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan untuk desa, kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Keputusan Bupati.

#### VIII Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Keuangan.

1. Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
2. Pengelolaan bantuan keuangan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme keuangan desa yang berlaku;
3. Setelah bantuan keuangan diterima di rekening kas Desa, kegiatan harus segera dilaksanakan sesuai dengan proposal yang sudah diajukan;
4. Pelaksanaan kegiatan harus sudah selesai paling lambat pada Bulan Desember 2015;
5. Camat memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan keuangan desa; dan
6. Kepala Desa melaporkan dan mempertanggungjawabkan bantuan keuangan desa yang diterima kepada Bupati cq.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banjarnegara lewat Camat setempat.

IX. Mekanisme Pancairan Dana

1. Dana Bantuan dicairkan dari kas daerah ke kas pemerintah desa dengan transfer langsung sebesar 100% (seratus persen) dari pagu bantuan;
2. Dana bantuan keuangan dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur APBDes Tahun 2015 yang berlaku;
3. Persyaratan pencairan dana disusun oleh Desa penerima bantuan, yang terdiri dari :
  - a. Permohonan pencairan dana yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa bersangkutan;
  - b. Permohonan pada huruf **a** dilengkapi dengan :
    - 1) Kwitansi dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah (rangkap 4, satubermaterai 6.000,-);
    - 2) Rencana Penggunaan Dana bantuan dengan tanda tangan dan stempel basah Kepala Desa (rangkap 4);
    - 3) Foto copy buku Rekening Kas Desa yang masih aktif pada PT. Bank Jateng (rangkap 4); dan
    - 4) Surat pernyataan kesanggupan dari Kepala Desa setempat bahwa yang bersangkutan sanggup untuk melaksanakan kegiatan bantuan keuangan guna meningkatkan sarana/prasarana Pemerintahan Desa (rangkap 4, satubermaterai 6.000,-).
  - c. Pencairan dana bantuan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi;
  - d. Kecamatan melakukan verifikasi terhadap persyaratan pencairan dana untuk selanjutnya memberikan rekomendasi;
  - e. Pengajuan pencairan dari Kepala Desa disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa

Setda Kabupaten Banjarnegara untuk dilakukan verifikasi administrasi; dan

- f. Pengajuan bantuan keuangan yang telah diverifikasi oleh Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banjarnegara disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk diproses lebih lanjut.

X. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan paling lambat tanggal 31 Desember 2015 kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banjarnegaramelalui Camat setempat;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi :
  - a. Laporan pertanggungjawaban yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa (rangkap 4);
  - b. Realisasi penggunaan dana yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran seperti : kwitansi, nota pembelian serta pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan (rangkap 4); dan
  - c. Uraian pelaksanaan kegiatan beserta permasalahan yang ada dan pemecahannya (rangkap 4).

XI. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing tingkat Pemerintahan, untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul serta memberikan masukan pada pelaksanaan kegiatan.

XII. Lain-lain

Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana agar dilakukan secara transparan, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis maupun keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

BUPATI BANJARNEGARA,

***Cap ttd,***

SUTEDJO SLAMET UTOMO